



UNTUK DINAS

P U T U S A N
Nomor 674/Pid.Sus/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

1. Nama lengkap : WAWAN KUSDANARTO Bin SUMARDIYONO (Alm).
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 28 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Gajahan RT. 004 RW 002 Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Wawan Kusdanarto bin Sumardiyono (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak priode 30 Nopember 2021 s/d. 29 Desember 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak priode 30 Desember 2021 s/d. 27 Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ditingkat Pengadilan pertama didampingi Penasihat Hukum Mas Joko Wiwoho, S.H Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Raya Telukan Sukoharjo No. 77 Sukoharjo dan Jl. Menteri Supeno Selatan 1185 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal, 20 Desember 2021 Nomor 674/Pid.Sus/2021/PT SMG, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding perkara atas nama Terdakwa tersebut;
2. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 24 Nopember 2021 Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Skt dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 September 2021 NO.REG.PERKARA:158/SKRTA/Enz.2/09/2021 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU :

BahwaTerdakwa WAWAN KUSDANARTO Bin SUMARDIYONO (Alm) pada hari Jum'at tanggal 6 Agustus 2021, sekitar jam 08.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di dalam rumah yang beralamat Kp. Gajahan Rt. 004 Rw. 002 Kel. Gajahan Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang mengadilinya, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. YUDI (dalam pencarian) di daerah Palur Karanganyar dan menawarkan Terdakwa sabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa baru membayar kepada Sdr. YUDI sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa diberikan alamat sabu yaitu di atas kursi pinggir jalan daerah Palur Karanganyar, kemudian Terdakwa berhasil mengambil sabu tersebut dan membawa ke rumah Terdakwa di Kp. Gajahan Rt. 004 Rw. 002 Kel. Gajahan Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta, dan sesampainya di rumah Terdakwa langsung menyimpan sabu tersebut didalam lemari yang terletak didalam rumah Terdakwa.



-Kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa mengambil sabu yang Terdakwa simpan didalam lemari rumah Terdakwa dan Terdakwa penggunaan sabu tersebut sendirian didalam kamar Terdakwa, setelah selesai menggunakan sabu tersebut 1 (satu) paket/plastik klip kecil transparan berisi sabu yang dibungkus sobekan tisu warna putih didalam sebuah bungkus rokok Marlboro disimpan didalam lemari dan seperangkat alat hisap sabu (bong) Terdakwa simpan diatas lemari.

-Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Agustus 2021 sekitar jam 08.15 WIB didalam rumah Terdakwa datang Saksi FIQIH PANDOYO dan Saksi DANIEL KRISTIAWAN (keduanya petugas Kepolisian Polresta Surakarta) Bersama dengan team yang telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang akan melakukan tindak pidana narkoba diwilayah Hukum Surakarta kemudian Petugas Kepolisian melakukan Penyelidikan terhadap Terdakwa di dalam rumahnya dan dilakukan penggeledahan rumah oleh Petugas Kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik klip kecil transparan berisi sabu, sobekan tisu warna putih, sebuah bungkus rokok Marlboro dan seperangkat alat hisap sabu (bong).

-Bahwa oleh karena Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta Barang Bukti diserahkan ke kantor Sat Res Narkoba Polresta Surakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2164/NNF/2020 tanggal 18 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S. Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, ST, serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH, BB-4658/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,02473, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-4658/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa WAWAN KUSDANARTO Bin SUMARDIYONO (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di dalam kamar rumah yang beralamat Kp. Gajahan Rt. 004 Rw. 002 Kel. Gajahan Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang mengadilinya, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 5 Agustus 2021 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa mengambil sabu yang Terdakwa simpan diatas lemari, kemudian Terdakwa didalam kamar rumah Terdakwa menggunakan sabu sendirian dengan cara pertama-sama sabu dimasukkan kedalam pipa kaca selanjutnya pipa kaca yang sudah terisi sabu Terdakwa bakar dengan korek api gas sehingga di dalam kaca timbul asap sabu selanjutnya asap sabu tersebut Terdakwa hisap dengan sedotan plastic melalui mulut Terdakwa yang terhubung dengan botol bong yang berisi air mineral begitu Terdakwa lakukan berulang ulang sehingga efek yang Terdakwa rasakan badan terasa segar.

-Bahwa oleh karena Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta Barang Bukti diserahkan ke kantor Sat Res Narkoba Polresta Surakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2164/NNF/2020 tanggal 18 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S. Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, ST, serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH, BB-4658/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,02473, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-4658/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika.

-Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan urine terduga pengguna narkoba No : R/101/SKM/N/VIII/Kes.3.1/2021/UrKes tanggal 6 Agustus 2021 an. WAWAN KUSDANARTO Bin SUMARDIYONO (Alm),



dengan hasil pemeriksaan Laboratorium tes penying urine dilakukan dengan disaksikan oleh Penyidik Aipda Agus W, dengan menggunakan Test Device (urine) Merk Answer Rapid Test Device Exp : 2022-01 terhadap parameter Methamfetamine memberikan hasil POSITIF, kesimpulan pada pemeriksaan orang yang mengaku berumur empat puluh tahun ini, pada tes penying urine memberikan hasil POSITIF terhadap parameter Methamfetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 9 Nopember 2021 NO.REG.PERKARA:158./SKRTA/Enz.2/09/2021 yang pada akhirnya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wawan Kusdanarto bin Sumardiyono (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman" Sebagaimana surat dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wawan Kusdanarto bin Sumardiyono (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1) 1 (satu) paket / plastik klip kecil transparan berisi sabu dengan sisa berat bersih serbuk kristal 0,01925 gram
 - 2) Sobekan tissue warna putih
 - 3) Sebuah bungkus rokok marlboro
 - 4) Seperangkat alat hisap sabu/ bongDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa Wawan Kusdanarto bin Sumardiyono (alm) membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan pada tanggal 24 Nopember 2021 Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN.Skt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN KUSDANARTO bin SUMARDIYONO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket / plastik klip kecil transparan berisi sabu dengan sisa berat bersih serbuk kristal 0,01925 gram
 - Sobekan tissue warna putih
 - Sebuah bungkus rokok marlboro
 - Seperangkat alat hisap sabu/ bongdirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 133/Akta.Bdg.Pid.Sus/2021/PN Skt. Jo. Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Skt. yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 24 Nopember 2021 Nomor 288/Pid.Sus /2021/PN Skt., yang mana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 dengan *Relaas* Nomor 133/Bdg.Pid.Sus/2021/PN Skt. Jo. Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Skt;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Desember 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 6 Desember 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2021 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relaas Nomor 133/Bdg.Pid.Sus/2021/PN Skt. Jo. Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Skt;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, ternyata Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Pidana kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tanggal 1 Desember 2021 dengan *Relaas* Nomor 133/Bdg.Pid.Sus/2021/PN Skt. Jo. Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Skt, maka baik kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 24 Nopember 2021 Nomor 288/Pid.Sus /2021/PN Skt., telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut berdasarkan pasal 233 ayat (2) Jo. pasal 236 ayat (2) KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum yang pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama dengan alasan, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah Terdakwa terungkap fakta bahwa narkoba jenis shabu tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa, hingga karenanya Penuntut Umum mohon agar Majelis tingkat banding agar menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut umum dan membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 24 Nopember 2021 Nomor 288/Pid.Sus /2021/PN Skt. memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta setelah Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dan menyimpannya lalu digunakan sendiri tanpa melibatkan orang lain, maka Majelis tingkat banding berpendapat bahwa Terdakwa menguasai narkoba tersebut dalam rangka untuk digunakan sendiri, hingga karenanya Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan *alternatif* kedua;

Menimbang, bahwa disamping apa yang sudah dipertimbangkan diatas dan ternyata terhadap keberatan-keberatan Penuntut Umum yang tertuang dalam memori bandingnya tersebut sudah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dan apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis tingkat pertama tersebut menurut Majelis tingkat banding sudah tepat dan benar, serta menerapkan hukum pembuktian dengan benar pula, termasuk juga mengenai pembedanaannya dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis tingkat pertama tersebut tepat dan benar hingga diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, termasuk alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa, sebagai pertimbangan Majelis tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka berdasarkan pasal 241 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 24 Nopember 2021 Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Skt, yang dimohon banding tersebut patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana, dan karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan pasal 193 (2) Jo.242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis tingkat banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 24 Nopember 2021 Nomor 288/Pid.Sus /2021/PN Skt., yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan agar penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, 4 Januari 2022 oleh Bambang Utomo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Fakhri Yuwono, S.H. dan Bambang Haruji, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh Budi Harsoyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Fakhri Yuwono, S.H.

Bambang Utomo, S.H.

ttd

Panitera Pengganti,

Bambang Haruji, S.H.,M.H.

ttd

Budi Harsoyo, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)